



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

		Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan	PENJELASAN ATAS

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh Perusahaan Pembiayaan;</p>	<p>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN</p> <p>I. UMUM</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan merupakan upaya penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.</p> <p>Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penghapusan ketentuan mengenai

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>jangka waktu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1659 363 2307 699">2. Penambahan ketentuan mengenai pemanfaatan layanan teknologi oleh Perusahaan Pembiayaan, mengakomodir perkembangan teknologi finansial (fintech) untuk mendorong peningkatan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam mendukung inklusi keuangan.<li data-bbox="1659 716 2307 964">3. Penyesuaian pengaturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), berupa penyesuaian persentase BMPP dan penambahan pengecualian ketentuan BMPP.<li data-bbox="1659 980 2307 1229">4. Kewajiban sertifikasi profesi bidang pemasaran bagi pegawai dan/atau tenaga pemasaran eksternal yang melakukan pemasaran produk pembiayaan Perusahaan Pembiayaan.<li data-bbox="1659 1245 2307 1414">5. Kewajiban pemeliharaan BPKB, berupa penambahan aturan dalam rangka melindungi hak debitur yang telah melunasi hutangnya untuk

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>memperoleh bukti kepemilikan atas objek pembiayaan yang diagunkan.</p> <p>6. Kewajiban agar Perusahaan Pembiayaan memiliki pedoman internal mengenai eksekusi jaminan fidusia yang diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen.</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam mendorong pembangunan nasional dengan menciptakan Perusahaan Pembiayaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan.</p>
	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;</p>	<p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini.</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	

		Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.	
		BAB I KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1	
		Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
		1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.	
		2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.	
		3. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.	
		4. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.	
		5. Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.	
	6. Jual dan Sewa-Balik (<i>Sale and Leaseback</i>) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.	
	7. Anjak Piutang (<i>Factoring</i>) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.	
	8. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring With Recourse</i>) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.	
	9. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring Without Recourse</i>) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.	
	10. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	11. Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.	
	12. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.	
	13. Fasilitas Modal Usaha adalah Pembiayaan Modal Kerja yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa.	
	14. <i>Fraud</i> adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan Pembiayaan, Debitur, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan Pembiayaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan Perusahaan Pembiayaan, Debitur, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>Fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.	
	15. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.	
	16. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.	
	17. Modal Disetor:	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; ataub. bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.	
	18. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.	
	19. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) adalah total tagihan dikurangi dengan: <ul style="list-style-type: none">a. pendapatan bunga yang belum diakui (<i>unearned interest income</i>); danb. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.	
	20. Direksi: <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ataub. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	
	21. Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau</p> <p>b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>	
	<p>22. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	
	<p>23. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.</p>	
	<p>BAB II KEGIATAN USAHA</p>	
	<p>Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan</p>	
	<p>Umum</p>	
	<p>Pasal 2</p>	
	<p>(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:</p> <p>a. Pembiayaan Investasi;</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>b. Pembiayaan Modal Kerja;</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau	Cukup jelas.
	d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan kegiatan usaha pembiayaan lain adalah kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca Perusahaan Pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan/atau Pembiayaan Multiguna.
	(2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (<i>operating lease</i>) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.	Yang dimaksud dengan sewa operasi (<i>operating list</i>) adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan. Yang dimaksud dengan berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) dalam ayat ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.
	Pasal 3	
	Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditujukan untuk Debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan:	
	a. yang memiliki usaha produktif; dan/atau	Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Debitur
	b. yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.	Cukup jelas.
	Pasal 4	
	(1) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara: a. Sewa Pembiayaan (<i>finance lease</i>);	Cukup jelas.
	b. Jual dan Sewa-Balik (<i>Sale and Leaseback</i>);	Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (<i>sale and Leaseback</i>) yang termasuk kategori Pembiayaan Investasi hanya <i>Sale and Leaseback</i> yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>). Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (<i>Sale and Leaseback</i>) yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi (<i>operating lease</i>) tidak termasuk kategori Pembiayaan Investasi.
	c. Anjak Piutang Tanpa Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring</i>)	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<i>Without Recourse</i>);	
	d. Anjak Piutang Dengan Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring With Recourse</i>);	Cukup jelas.
	e. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;	Cukup jelas.
	f. Pembiayaan Proyek;	Cukup jelas.
	g. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau	Cukup jelas.
	h. pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara: a. Jual dan Sewa-Balik (<i>Sale and Leaseback</i>);	Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-balik (<i>sale and Leaseback</i>) yang termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja hanya <i>Sale and Leaseback</i> yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (<i>Finance Lease</i>). Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (<i>Sale and Leaseback</i>) yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi (<i>operating lease</i>) tidak termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja.
	b. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring With Recourse</i>);	Cukup jelas.
	c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring Without Recourse</i>);	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	d. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau	Cukup jelas.
	e. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(3) Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:	
	a. Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>);	Cukup jelas.
	b. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau	<p>Pembelian Dengan Sewa Secara Angsuran dapat dilakukan oleh Debitur dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan.</p> <p>Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa antara lain berupa jasa kesehatan, pendidikan, ibadah, rekreasi dan jasa lainnya.</p>
	c. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 5	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf c, harus memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang menimbulkan piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan perusahaan.
	(2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: a. produk yang akan dipasarkan;	Cukup jelas.
	b. analisis prospek usaha;	
	c. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;	
	d. hak dan kewajiban para pihak; dan	
	e. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.	
	(3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelayakan usaha pembiayaan lain yang diajukan.	Cukup jelas.
	(4) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 6	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan paling sedikit mengenai: a. produk berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) yang akan dipasarkan;	Cukup jelas.
	b. mekanisme;	
	c. hak dan kewajiban para pihak;	
	d. perjanjian kerjasama; dan	
	e. perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).	
	(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan kegiatan berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan diterima.	Cukup jelas.
	(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeluarkan surat pencatatan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan kegiatan berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
	(4) Dalam hal kegiatan berbasis imbal jasa (<i>fee</i>) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan berupa pemasaran produk jasa keuangan, proses pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan permohonan	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	perizinan/persetujuan/pendaftaran pemasaran produk jasa keuangan dimaksud.	
	Pasal 7	
	Perusahaan Pembiayaan wajib secara jelas mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya.	<p>Dalam anggaran dasar perusahaan, untuk maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak dibidang pembiayaan.</p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)</p>	
	Pasal 8	
	(1) Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh Debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.	Yang dimaksud dengan pengalihan secara substansial mengacu kepada standar akuntansi keuangan mengenai sewa.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		Yang dimaksud dengan debitur dalam skema Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) adalah penyewa (<i>lessee</i>).
	(2) Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) berada pada Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	(3) Kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
	Pasal 9	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib membuat klausa dalam perjanjian pembiayaan bahwa Debitur dilarang menyewa-pembiayaankan kembali barang yang disewa-pembiayaankan kepada pihak lain.	Yang dimaksud dengan debitur dalam skema Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) adalah penyewa (<i>lessee</i>).
	(2) Selama masa Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>), Perusahaan Pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa-pembiayaankan dengan mencantumkan nama dan alamat Perusahaan Pembiayaan serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>).	Cukup jelas.
	Bagian Ketiga Anjak Piutang	
	Pasal 10	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (<i>Factoring With Recourse</i>) dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.	Cukup jelas.
	(2) Piutang usaha yang dapat dialihkan dalam Anjak Piutang adalah piutang usaha dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Cukup jelas.
	(3) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan (<i>Factoring Without Recourse</i>) dengan jangka waktu lebih dari 2 tahun.	Cukup jelas.
	Bagian Keempat Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran	
	Pasal 11	
	Dalam hal Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada Debitur.	Cukup jelas.
	Bagian Kelima Pembiayaan Proyek	
	Pasal 12	
	Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih cara pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.	Cukup jelas.
	Bagian Keenam	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pembiayaan Infrastruktur	
	Pasal 13	
	<p>(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat;</p>	<p>Contoh objek pembiayaan infrastruktur:</p> <p>a. transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;</p> <p>b. jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;</p> <p>c. pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;</p> <p>d. air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;</p> <p>e. air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;</p> <p>f. telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; atau</p> <p>g. ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		distribusi tenaga listrik; dan/atau minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.
	b. memiliki Ekuitas lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan	Cukup jelas.
	c. memiliki standar operasi dan prosedur terkait Pembiayaan Infrastruktur.	Cukup jelas.
	(2) Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih cara pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.	Cukup jelas.
	Bagian Ketujuh Fasilitas Modal Usaha	
	Pasal 14	
	Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan bukti tagihan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa.	Yang termasuk dengan Pembiayaan Fasilitas Modal Usaha adalah pendanaan untuk modal kerja yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhan Debitur. Contoh: pengrajin sepatu membutuhkan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		pendanaan jangka pendek untuk membiayai pengadaan barang dan/atau jasa untuk mendukung proses produksi seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran biaya listrik, dan sebagainya.
	BAB III SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI	
	Pasal 15	
	(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, Perusahaan Pembiayaan wajib mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.	Cukup jelas.
	(2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).	Cukup jelas.
	Pasal 16	
	(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah Perusahaan Pembiayaan melaksanakan: a. kegiatan pemasaran; b. aplikasi permohonan Pembiayaan; dan/atau c. monitoring pembayaran angsuran,

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.</p> <p>Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.</p>
	<p>(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>a. memiliki prosedur operasional standar (SOP) terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p>	
	<p>b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;</p>	
	<p>c. memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana yang ditempatkan di Indonesia; dan</p>	
	<p>d. memiliki sistem teknologi informasi yang handal dan aman.</p>	
	<p>(3) Perusahaan Pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi peraturan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	perundang-undangan yang berlaku.	
	BAB IV UANG MUKA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR	
	Pasal 17	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(2) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:</p>	
	<p>a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;</p>	
	<p>b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau</p>	
	<p>c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.</p>	
	<p>(3) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(4) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(5) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(6) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau	
	b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.	
	(7) Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dalam rangka program kepemilikan kendaraan bermotor (<i>car ownership program</i>) dengan korporasi lain tidak wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	Cukup jelas.
	(8) Program kepemilikan kendaraan bermotor (<i>car ownership program</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan.	Cukup jelas.
	(9) Kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa adanya:	
	a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan	Cukup jelas.
	b. penjaminan atas piutang pembiayaan.	Yang dimaksud dengan penjaminan atas piutang pembiayaan adalah berupa: a. asuransi kredit atau penjaminan kredit; dan/atau b. penjaminan atas piutang pembiayaan dari korporasi yang bersangkutan.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(10) Ketentuan mengenai besaran uang muka (<i>down payment</i>) kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 18	
	(1) Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.	Cukup jelas.
	(2) Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.	Contoh penerapan besaran uang muka: Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per 30 Juni 2018 Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Rasio NPF lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5). Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019. Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Pembiayaan per 31 Desember 2018 Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kriteria sehat dan nilai Rasio NPF sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).</p> <p>Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019. Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan per 30 Juni 2019 Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kriteria sangat sehat dan nilai rasio NPF sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).</p> <p>Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down</i></p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<i>Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.
	(3) Perhitungan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya.	Contoh perhitungan besaran uang muka: apabila harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00 Potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00 Harga jual kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $15\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}1.425.000,00$.
	(4) Perhitungan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.	Contoh perhitungan besaran uang muka: Contoh (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur): Harga kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 Potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Debitur secara tunai: Rp1.000.000,00 Harga jual kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $15\% \times Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00$ Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur secara tunai sekaligus (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur) = uang muka (Rp1.425.000,00) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp2.425.000,00 Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) - uang muka (Rp1.425.000,00) = Rp8.075.000,00</p> <p>Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan,</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Debitur): Harga kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 Potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00 Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00 Harga jual kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah $15\% \times Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00$ Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak bayar tunai oleh Debitur atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp1.425.000,00) Total yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor roda dua</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		(Rp8.075.000,00) = Rp9.075.000,00.
	(5) Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	Cukup jelas.
	BAB V BATASAN INSENTIF PIHAK KETIGA	
	Pasal 19	
	(1) Perusahaan Pembiayaan dilarang memberikan biaya insentif kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan melebihi 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari nilai pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan per perjanjian pembiayaan.	<p>Contoh pembatasan biaya insentif kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan</p> <p>PT XYZ Finance menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang debitur dalam satu perjanjian pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp100.000.000,00.</p> <p>Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT XYZ Finance mendapatkan pendapatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendapatan bunga sebesar Rp43.000.000,00; 2. diskon asuransi sebesar Rp15.000.000,00;

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>3. pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00; dan</p> <p>4. pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00.</p> <p>Dengan demikian, total maksimum biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada debitur tersebut adalah sebesar = $(17,5\% \times (Rp43.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00 + Rp1.000.000,00)) = Rp10.500.000$</p> <p>Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, dan/atau pajak penghasilan, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.</p>
	<p>(2) Biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan adalah seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis, antara lain: pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.	
	(3) Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. pendapatan bunga sebelum memperhitungkan <i>cost of fund</i> ; b. pendapatan asuransi; c. pendapatan administrasi; dan d. pendapatan provisi.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB VI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN	
	Pasal 20	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.	Contoh perhitungan BMPP kepada seluruh pihak terkait: Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT XYZ Finance memiliki ekuitas senilai Rp1 triliun. PT ABC merupakan perusahaan terkait dengan PT XYZ Finance. PT XYZ Finance juga telah menyalurkan pembiayaan kepada

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>pihak terkait termasuk PT ABC sebesar Rp150 miliar.</p> <p>Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <p>Tahap Pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar dan Tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar.</p> <p>Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ Finance tidak melanggar ketentuan BMPP untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPP untuk seluruh pihak terkait 20% x Rp1 triliun = Rp200 miliar</p> <p>Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) per 5 Mei 2022 = Rp150 miliar + Rp30 miliar =Rp180 miliar (18% dari nilai Ekuitas).</p> <p>Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT XYZ Finance melanggar ketentuan BMPP untuk seluruh pihak</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun</p> <p>BMPP untuk seluruh pihak terkait 20% x Rp1 triliun = Rp200 miliar</p> <p>Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) per 12 Mei 2022 = Rp150 miliar + Rp30 miliar +Rp70 miliar = Rp250 miliar (25% dari nilai Ekuitas).</p>
	<p>(2) Pemenuhan ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <p>a. paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2019;</p> <p>b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2020; dan</p> <p>c. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Pembiayaan sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan</p>	<p>Yang dimaksud dengan pengendali pada ayat ini adalah pihak yang secara</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>Pengendali Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>b. badan usaha dimana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai Pengendali;</p> <p>c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c; <p>e. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari orang perseorangan yang merupakan Pengendali Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e. <p>g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;</p> <p>h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan; 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha 	<p>langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi.</p> <p>Penjelasan huruf f:</p> <p>Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua atau besan;

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;</p> <p>i. badan usaha dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai Pengendali; 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai Pengendali; dan <p>j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.</p>	<p>9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;</p> <p>10. kakek atau nenek dari suami atau istri;</p> <p>11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;</p> <p>12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.</p> <p>Penjelasan huruf g: Yang dimaksud dengan direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Penjelasan huruf j: Ketergantungan keuangan (financial interdependence) sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah kondisi dimana terdapat saling ketergantungan keuangan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai Ekuitas perusahaan pembiayaan, pinjaman subordinasi dan sebagainya.</p>
	(5) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki dan menata-usahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Cukup jelas.
	Pasal 21	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.	<p>Contoh perhitungan BMPP per 1 (satu) pihak tidak terkait: Pada tanggal 30 April 2022, PT MAS memiliki fasilitas pembiayaan dari PT XYZ Finance dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp150 miliar dan nilai Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) sebesar Rp240 miliar. Berdasarkan data Laporan Bulanan per 30 April 2022, PT XYZ</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Finance memiliki ekuitas senilai Rp1 triliun. PT MAS bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT XYZ Finance.</p> <p>Pada tanggal 5 Mei 2022, PT MAS memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar; dan2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar. <p>Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ Finance tidak melanggar ketentuan BMPP per debitur bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPP per debitur bukan pihak terkait $20\% \times \text{Rp1 triliun} = \text{Rp200 miliar}$</p> <p>Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) per 5 Mei 2022 = Rp240 miliar + Rp30 miliar =Rp270 miliar (27% dari nilai Ekuitas).</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT XYZ Finance melanggar ketentuan BMPP per debitur bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPP per debitur bukan merupakan pihak terkait 20% x Rp1 triliun = Rp200 miliar.</p> <p>Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) per 12 Mei 2022 = Rp240 miliar + Rp30 miliar + Rp70 miliar = Rp340 miliar (34% dari nilai Ekuitas).</p>
	<p>(2) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.</p>	<p>Contoh ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait:</p> <p>Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT XYZ Finance memiliki Ekuitas senilai Rp1 triliun. PT MAS bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT XYZ Finance. PT XYZ Finance juga telah menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan lain dalam 1 grup yang terafiliasi dengan PT MAS sebesar Rp350 miliar.</p> <p>Pada tanggal 5 Mei 2022, PT MAS</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar; dan2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar. <p>Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ Finance tidak melanggar ketentuan BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun. BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait = 40% x Rp1 triliun = Rp400 miliar</p> <p>Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) per 5 Mei 2022 = Rp350 miliar + Rp30 miliar =Rp380 miliar (38% dari nilai Ekuitas).</p> <p>Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT XYZ Finance melanggar ketentuan BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait dengan</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPP kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait = 40% x Rp1 triliun = Rp400 miliar Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) per 12 Mei 2022 = Rp350 miliar + Rp30 miliar + Rp70 miliar = Rp450 miliar (45% dari nilai Ekuitas).</p>
	<p>(3) Pemenuhan ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2019; dan b. paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2020. 	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(4) Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Pembiayaan sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(5) Debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan Debitur lain baik melalui</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur merupakan Pengendali Debitur lain; b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari beberapa Debitur (common ownership); c. Debitur memiliki ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>) dengan Debitur lain; d. Debitur menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Debitur lain dalam hal Debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Pembiayaan; dan/atau e. dewan komisaris dan/atau direksi Debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Debitur lain. 	
	Pasal 22	
	<p>(1) Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran pembiayaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah; b. bagian penyaluran pembiayaan yang dijamin dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. deposito di bank, simpanan jaminan (<i>security deposit</i>); 2. emas dan/atau logam mulia; 3. Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia 	<p>Yang dimaksud dengan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah adalah pembiayaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan pangan; b. pengadaan rumah tangga sederhana; c. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>Syariah, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>4. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (<i>investment grade</i>);</p> <p>5. pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dari Debitur atau perusahaan terkait dengan Debitur; dan/atau</p> <p>6. penjaminan kredit atau asuransi kredit.</p>	<p>lainnya yang setara;</p> <p>d. pengadaan/ pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;</p> <p>e. pengadaan/ penyediaan/ pengelolaan air;</p> <p>f. pengadaan/ penyediaan/ pengelolaan listrik; dan/atau</p> <p>g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan lain dan bandar udara.</p>
	<p>(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu piutang pembiayaan; dan</p> <p>b. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (<i>legally enforceable</i>) apabila Debitur wanprestasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>BAB VII</p> <p>MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN</p>	
	<p>Pasal 23</p>	
	<p>(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan mitigasi risiko pembiayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		Pembiayaan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan.
	(2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:	Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan cara lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
	a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;	
	b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau	
	c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.	
	Pasal 24	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan	
	b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	
	(2) Jangka waktu pertanggung jawaban asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.	Cukup jelas.
	Pasal 25	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan	
	b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	
	(2) Jangka waktu pertanggung jawaban asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.	Cukup jelas.
	Pasal 26	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang	Ketentuan ini berlaku apabila dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul jaminan fidusia baik dalam perjanjian

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	yang mengatur mengenai jaminan fidusia.	pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah.
	(2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>).	Cukup jelas.
	Pasal 27	
	Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.	Cukup jelas.
	Pasal 28	
	Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	Pasal 29	
	(1) Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
	a. Debitur terbukti wanprestasi;	Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	b. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan; dan	Cukup jelas.
	c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal setelah dilaksanakan penarikan benda yang menjadi objek jaminan dan Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan: a. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau b. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan Pembiayaan dan Debitur.	Cukup jelas.
	(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.	Cukup jelas.
	Pasal 30	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi benda jaminan fidusia.	Cukup jelas.
	(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada Perusahaan Pembiayaan untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi benda jaminan fidusia.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(3) Perusahaan Pembiayaan wajib menyesuaikan pedoman internal eksekusi benda jaminan fidusia berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
	Pasal 31	
	(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada Debitur.	Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan penarikan benda jaminan dalam hal Debitur wanprestasi.
	(2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.	Cukup jelas.
	(3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan penarikan benda jaminan dalam hal Debitur wanprestasi.
	(4) Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	(5) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
	BAB VIII TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA	
	Bagian Kesatu Perjanjian Pembiayaan	
	Pasal 32	
	(1) Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.	Cukup jelas.
	(2) Perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 33	
	(1) Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib paling sedikit memuat:	
	a. jenis kegiatan usaha dan cara Pembiayaan;	Cukup jelas.
	b. nomor dan tanggal perjanjian;	Cukup jelas.
	c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika	Yang dimaksud dengan kerjasama pembiayaan adalah kerjasama dengan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	ada);	pihak lain melalui pembiayaan penerusan (<i>chanelling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	d. barang atau jasa pembiayaan;	
	e. tujuan pembiayaan;	
	f. nilai barang atau jasa pembiayaan;	
	g. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;	
	h. jangka waktu;	
	i. tingkat suku bunga pembiayaan;	
	j. objek jaminan (jika ada);	
	k. rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan terdiri dari:	
	1. biaya survey (jika ada);	
	2. biaya asuransi (jika ada);	
	3. biaya penjaminan (jika ada);	
	4. biaya fidusia (jika ada);	
	5. biaya provisi (jika ada); dan	
	6. biaya notaris (jika ada);	
	1. klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan;	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;	
	n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;	
	o. ketentuan penarikan objek benda jaminan dalam hal Debitur wanprestasi;	
	p. ketentuan penjualan objek benda jaminan dalam hal Debitur wanprestasi;	
	q. ketentuan mengenai proporsi pelunasan piutang pembiayaan atas hasil penjualan objek benda jaminan;	
	r. ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan dan bunga;	
	s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan	
	t. ketentuan mengenai denda.	
	(2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai uang muka.	Cukup jelas.
	(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>), perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai simpanan jaminan (<i>security deposit</i>).	Cukup jelas.
	(4) Perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(5) Perusahaan Pembiayaan wajib memasang pengumuman di kantor cabang, kantor di luar kantor cabang, dan unit pemasaran kepada calon Debitur dan Debitur yang menginformasikan agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua Transparansi Tingkat Suku Bunga	
	Pasal 34	
	Perusahaan Pembiayaan wajib mencantumkan secara jelas di setiap media pemasaran, unit pemasaran, kantor di luar kantor cabang, kantor cabang, dan <i>website</i> Perusahaan Pembiayaan keterangan/informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaan.	Penjelasan: Tingkat suku bunga pembiayaan dapat dicantumkan dalam bentuk tingkat suku bunga efektif (<i>effective interest rate</i>) atau tingkat suku bunga tetap (<i>flat interest rate</i>).
	BAB IX KERJA SAMA PEMBIAYAAN	
	Pasal 35	
	(1) Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan dilarang untuk melakukan kerja sama	Yang dimaksud dengan <i>channeling with</i>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	pembiayaan dengan pihak lain melalui skema pembiayaan penerusan dengan jaminan (<i>channeling with recourse</i>) dan pembiayaan bersama dengan jaminan (<i>joint financing with recourse</i>).	<p><i>recourse</i> adalah pembiayaan penerusan dari pihak lain pada PP dengan mensyaratkan PP menanggung seluruh/sebagian risiko pembiayaan.</p> <p>Yang dimaksud dengan <i>joint financing with recourse</i> adalah pembiayaan bersama antar PP dengan pihak lain dengan mensyaratkan PP menanggung seluruh/sebagian risiko pembiayaan diluar porsi risiko yang seharusnya ditanggung PP berdasarkan besaran dana yang dikeluarkan.</p> <p>Contoh praktik <i>joint financing with recourse</i> antara lain apabila dalam perjanjian dengan penyedia dana diatur bahwa dalam hal debitur Perusahaan Pembiayaan gagal bayar, maka Perusahaan Pembiayaan wajib mengganti debitur tersebut dengan debitur lain yang memiliki kualitas piutang pembiayaan lancar atau Perusahaan Pembiayaan tetap wajib membayar kepada penyedia dana sebagai pengganti angsuran Debitur.</p>
	(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none">a. bank;b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;c. lembaga keuangan mikro;d. Perusahaan Pembiayaan;e. perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;f. perusahaan modal ventura; dan/ataug. lembaga jasa keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerja sama pembiayaan.	
	(4) Dalam pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pihak yang memiliki dana.	Cukup jelas.
	(5) Dalam pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>), pihak yang menerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau <i>fee</i> dari pengelolaan dana tersebut.	Cukup jelas.
	(6) Dalam pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana untuk pembiayaan ini harus berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan pihak lain.	Cukup jelas.
	(7) Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(8) Dalam melakukan kerja sama pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dan/atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>), Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pengkinian data debitur kepada penyedia dana melalui sistem informasi dan teknologi yang memadai.	Cukup jelas.
	BAB X PEMELIHARAAN DAN PENGEMBALIAN BUKTI KEPEMILIKAN ATAS OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN	
	Pasal 36	
	(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan menyalurkan Pembiayaan yang sumber dananya berasal selain dari kerjasama pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dan/atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>), Perusahaan Pembiayaan wajib menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas objek jaminan pembiayaan pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan sampai dengan perjanjian pembiayaan berakhir.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki pedoman tertulis dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan.	Cukup jelas.
	(3) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko atas penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan.	Cukup jelas.
	(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa perusahaan	Yang dimaksud dengan tempat penitipan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	pembiayaan tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan yang memenuhi standar keamanan, maka bukti kepemilikan atas objek pembiayaan wajib dititipkan di tempat penitipan (kustodian).	(kustodian) antara lain: bank kustodian dan/atau perusahaan pergadaian
	Pasal 37	
	(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan penyaluran pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dan/atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>), penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan wajib dilakukan oleh: a. pemilik dana; b. dititipkan di tempat penitipan (kustodian); dan/atau c. Perusahaan Pembiayaan dengan persetujuan pemilik dana.	Dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik dana maka pemilik dana tetap bertanggung jawab terhadap risiko penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan.
	(2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan pada pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dititipkan di tempat penitipan (kustodian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Perusahaan Pembiayaan wajib menginformasikan kepada Debitur secara tertulis.	Cukup jelas.
	(3) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	mutatis mutandis.	
	Pasal 38	
	Perusahaan Pembiayaan dilarang menggadaikan dan/atau menjaminkan fisik bukti kepemilikan atas objek pembiayaan kepada pihak lain yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	Pasal 39	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas objek pembiayaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan pembiayaan wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan/atau dokumen-dokumen terkait dengan objek pembiayaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terdapat permintaan dari Debitur.	Cukup jelas.
	BAB XI PENGENDALIAN <i>FRAUD</i> DAN STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	
	Bagian Kesatu Pengendalian <i>Fraud</i>	
	Pasal 40	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan pengendalian <i>fraud</i> .	Cukup jelas.
	(2) Pengendalian <i>fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	a. pengawasan aktif manajemen;	
	b. struktur organisasi dan pertanggungjawaban;	
	c. pengendalian dan pemantauan; dan	
	d. edukasi dan pelatihan.	
	Pasal 41	
	Pengawasan aktif manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. pengendalian <i>Fraud</i> secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab.	
	b. kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan pengendalian <i>Fraud</i> yang secara umum mencakup:	
	1. pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti <i>Fraud</i> pada seluruh jenjang organisasi, antara lain dengan melakukan:	
	a) mendeklarasikan ketentuan anti <i>Fraud</i> ;	
	b) komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi perusahaan tentang perilaku yang termasuk tindakan <i>Fraud</i> .	
	2. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan <i>Fraud</i> bagi seluruh jenjang organisasi;	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	3. penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> ;	
	4. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan <i>awareness</i> dan pengendalian <i>Fraud</i> ;	
	5. pemantauan dan evaluasi atas kejadian <i>Fraud</i> serta penetapan tindak lanjut;	
	6. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Perusahaan Pembiayaan agar seluruh jenjang organisasi Perusahaan Pembiayaan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian <i>Fraud</i> ; dan	
	c. dewan komisaris pada Perusahaan Pembiayaan bertanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian <i>Fraud</i> .	
	Pasal 42	
	(1) Dalam rangka penerapan aspek struktur organisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian <i>Fraud</i> dalam organisasi Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	(2) Pembentukan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan;	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;	
	c. pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada direktur utama Perusahaan Pembiayaan serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan; dan	
	d. pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.	
	Pasal 43	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pengendalian dan pemantauan <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal.	Cukup jelas.
	(2) Langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian <i>Fraud</i> ;	
	b. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (<i>top level review</i>) maupun kaji ulang operasional (<i>functional review</i>) oleh audit internal atas pelaksanaan Strategi Anti <i>Fraud</i> ;	
	c. pengendalian di bidang sumber daya manusia (SDM) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian <i>Fraud</i> , misalnya kebijakan rotasi, kebijakan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau <i>gathering</i> ;	
	d. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan Pembiayaan pada seluruh jenjang organisasi, misalnya pemisahan fungsi antara bagian yang melakukan proses akseptasi, klaim, dan keuangan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan <i>Fraud</i> ;	
	e. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya <i>Fraud</i> ; dan	Termasuk dalam rangka pengamanan data, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki program berkelanjutan yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perusahaan Pembiayaan antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala.
	f. pengendalian lain dalam rangka pengendalian <i>Fraud</i> seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.	
	Pasal 44	
	(1) Dalam rangka penerapan aspek edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d,	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rencana edukasi dan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam penerapan strategi Anti <i>Fraud</i> .	
	(2) Rencana edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. edukasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Pembiayaan dan kompleksitas organisasi bisnis Perusahaan Pembiayaan; dan	
	b. tahapan dan waktu penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
	Bagian Kedua Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	Pasal 45	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menerapkan strategi anti <i>Fraud</i> yang meliputi: a. pencegahan; b. deteksi; c. investigasi, pelaporan dan sanksi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.	Cukup jelas.
	(2) Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pembiayaan paling sedikit meliputi:	
	a. Debitur;	Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Debitur antara lain dalam proses

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		permohonan pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran, dan/atau penarikan benda jaminan.
	b. internal Perusahaan Pembiayaan;	Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh internal Perusahaan Pembiayaan dengan bekerja sendiri maupun melakukan kolusi dengan pihak internal atau eksternal Perusahaan Pembiayaan.
	c. pihak lain yang berkerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada Debitur	Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain yang berkerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada Debitur antara lain berupa penggelapan benda jaminan yang ditarik dan/atau perusakan benda jaminan.
	Pasal 46	
	(1) Penerapan strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman yang merupakan acuan bagi Perusahaan Pembiayaan untuk menerapkan Strategi Anti <i>Fraud</i> .	Cukup jelas.
	(2) Dalam menyusun pedoman strategi Anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;	
	b. kompleksitas kegiatan usaha;	
	c. potensi, jenis, dan risiko <i>Fraud</i> ; dan	
	d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	
	Pasal 47	
	Langkah pencegahan dalam rangka mengurangi kemungkinan risiko terjadinya <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:	
	a. <i>anti Fraud awareness</i> paling sedikit meliputi:	
	1. penyusunan dan sosialisasi <i>anti Fraud statement</i> ;	Contohnya kebijakan <i>zero tolerance</i> terhadap <i>Fraud</i> .
	2. program <i>employee awareness</i> .	Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti <i>Fraud</i> , training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk <i>Fraud</i> , transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap <i>Fraud</i> yang dilakukan secara berkesinambungan.
	3. program <i>customer awareness</i> .	Contohnya pembuatan brosur anti <i>Fraud</i> , penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		kewaspadaan pemegang polis, bertanggung, atau peserta terhadap kemungkinan terjadinya <i>Fraud</i> .
	b. identifikasi kerawanan paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	1. melakukan proses identifikasi, analisis, dan menilai setiap aktivitas Perusahaan Pembiayaan yang berpotensi merugikan Perusahaan Pembiayaan;	
	2. mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kepada pihak yang berkepentingan; dan	
	3. melakukan pengkinian informasi terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya <i>Fraud</i> .	
	c. <i>know your employee</i> paling sedikit meliputi:	
	1. sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif.	Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (<i>pre employee screening</i>) secara lengkap dan akurat.
	2. sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan.	Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap <i>Fraud</i> .
	3. kebijakan “mengenal karyawan” (<i>know your employee</i>) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 48	
	Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian <i>Fraud</i> yang paling sedikit mencakup:	Cukup jelas.
	a. kebijakan dan mekanisme <i>whistleblowing</i> yang dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif yang paling sedikit meliputi:	
	1. perlindungan kepada <i>whistleblower</i> serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan <i>Fraud</i> yang disampaikan;	
	2. menyusun ketentuan internal terkait pengaduan <i>Fraud</i> dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan; dan	
	3. menyusun sistem pelaporan <i>Fraud</i> yang memuat antara lain:	
	a) mengenai tata cara pelaporan;	
	b) sarana;	
	c) pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan; dan	
	d) mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian <i>Fraud</i> yang dilaporkan.	
	b. kebijakan dan mekanisme <i>surprise audit</i> yang dilakukan paling sedikit pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya <i>Fraud</i> .	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	c. kebijakan dan mekanisme <i>surveillance system</i> yang merupakan kegiatan untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti <i>Fraud</i> yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa;	
	d. kebijakan <i>surveillance system</i> dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Perusahaan Pembiayaan.	
	Pasal 49	
	Langkah-langkah investigasi, pelaporan, dan sanksi oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus memiliki paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. standar investigasi Perusahaan Pembiayaan meliputi:	
	1. penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan	
	2. mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.	
	b. mekanisme pelaporan kejadian <i>Fraud</i> kepada internal Perusahaan Pembiayaan maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	c. penerapan kebijakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku <i>Fraud</i> Perusahaan Pembiayaan harus diterapkan secara transparan dan konsisten yang paling sedikit meliputi:	
	1. mekanisme pengenaan sanksi; dan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	2. pihak yang berwenang mengenakan sanksi.	
	Pasal 50	
	Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kejadian <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d terdiri dari:	Cukup jelas.
	a. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian <i>Fraud</i> dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan Pembiayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	b. memelihara data kejadian <i>Fraud (Fraud profiling)</i> guna mendukung pelaksanaan evaluasi.	
	c. mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian <i>Fraud</i> terulang kembali paling sedikit meliputi langkah- untuk:	
	1. memperbaiki kelemahan	
	2. memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan Pembiayaan.	
	Bagian Ketiga Pelaporan	
	Pasal 51	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan Strategi Anti <i>Fraud</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:	
	a. laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> sebagai bagian dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.	Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
	b. laporan setiap <i>Fraud</i> yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:	Cukup jelas.
	a. nama pelaku;	
	b. bentuk atau jenis penyimpangan;	
	c. tempat kejadian;	
	d. informasi singkat mengenai modus; dan	
	e. indikasi kerugian.	
	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang menerima laporan pertanggungjawaban unit atau fungsi pengendalian <i>Fraud</i> paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya <i>Fraud</i> .	Cukup jelas.
	BAB XII SERTIFIKASI	
	Pasal 52	
	(1) Pegawai Perusahaan Pembiayaan yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi, wajib memiliki sertifikat tingkat dasar	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	di bidang pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	
	(2) Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(3) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(4) Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(5) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan penarikan benda jaminan dalam hal Debitur wanprestasi.
	(6) Pegawai dan/atau tenaga pemasaran eksternal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pemasaran produk pembiayaan Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	pemasaran dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	
	BAB XIII PENYERTAAN	
	Pasal 53	
	(1) Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal secara langsung pada: a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.	Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan antara lain: dealer kendaraan bermotor, biro penyedia informasi perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, dan/atau <i>surveyor</i> .
	(2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	(3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	(4) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.	Cukup jelas.
	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pemisahan dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENDANAAN</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p>	
	<p>(1) Sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan dapat berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, dan/atau badan usaha lain; b. penerbitan obligasi; c. penerbitan <i>medium term note</i>; d. pinjaman subordinasi; e. penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan/atau f. sekuritisasi asset; 	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Perusahaan Pembiayaan dilarang menggunakan dana hasil sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.</p>	<p>Yang termasuk dalam perjanjian antara lain perjanjian pinjaman atau prospektus penawaran obligasi atau <i>medium term note</i>.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p>	
	<p>Pinjaman dari badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah pinjaman paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap kreditur; b. jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun; c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara 	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman; dan d. tidak dapat diperpanjang secara otomatis (<i>automatic roll over</i>).	
	Pasal 56	
	Pinjaman subordinasi yang diterima Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan: a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun; b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.	Cukup jelas.
	Pasal 57	
	Perusahaan Pembiayaan yang akan menerbitkan <i>medium term note</i> wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat; dan b. dicantumkan di rencana bisnis.	Cukup jelas.
	Pasal 58	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan <i>gearing ratio</i> paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.	Cukup jelas.
	(2) <i>Gearing ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan.	<i>Gearing ratio</i> dihitung dengan rumus sebagai berikut:

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		$\text{Gearing ratio} = \frac{\text{total pinjaman}}{\text{ekuitas} + \text{pinjaman subordinasi} - \text{penyertaan pe}}$
	(3) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan <i>gearing ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai besaran <i>gearing ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 59	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang menerima pinjaman dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai secara penuh (<i>full hedge</i>).	Cukup jelas.
	(2) Lindung nilai secara penuh (<i>full hedge</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.	Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang menerima pendanaan, menyalurkan pembiayaan, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (<i>natural hedge</i>) sebagai salah satu upaya lindung nilai (<i>hedge</i>).
	Pasal 60	
	Perusahaan Pembiayaan yang akan menerima pinjaman dalam valuta asing wajib memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	BAB XV LARANGAN	
	Pasal 61	
	Perusahaan Pembiayaan dilarang: a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;	Cukup jelas.
	b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;	Cukup jelas.
	c. menerbitkan surat sanggup bayar (<i>promisorry note</i>), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya;	yang dimaksud dengan surat sanggup bayar (<i>promisorry note</i>) antara lain surat berharga komersial (<i>commercial paper</i>).
	d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau	Cukup jelas.
	e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
	Pasal 62	
	(1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan	Yang dimaksud dengan pembiayaan dana tunai dalam ayat ini adalah

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>pembiayaan secara dana tunai kepada Debitur.</p>	<p>penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan barang dan/atau jasa dari penyedia barang dan/atau jasa termasuk pembiayaan kembali atas produk yang telah dimiliki Debitur tanpa disertai dengan pengadaan produk baru (<i>refinancing</i>) serta pembiayaan dana tunai yang berasal dari pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) atau pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>).</p>
	<p>(2) Dalam menyalurkan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan pembelian barang dari Debitur atau calon Debitur kecuali melalui cara Jual dan Sewa-Balik (<i>Sale and Leaseback</i>).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>Pasal 63</p>	
	<p>Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>BAB XVI RASIO PIUTANG PEMBIAYAAN</p>	
	<p>Pasal 64</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto terhadap total aset</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<i>(financing to asset ratio)</i> paling rendah 40% (empat puluh persen).	
	(2) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan.	
	(3) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin usaha.	
	(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan rasio permodalan, <i>gearing ratio</i> , dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor, Perusahaan Pembiayaan dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.	
	Pasal 65	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) investasi dan Saldo Piutang Pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan yang telah dibentuk paling sedikit 10% (sepuluh persen).	Cukup jelas.
	(2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan,	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>pencapaian rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling kurang 5% (lima persen) 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan; dan b. paling kurang 10% (sepuluh persen) 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan. 	
	<p>(3) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memperoleh izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pencapaian rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.</p>	
	<p>(4) Ketentuan mengenai rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) investasi dan Saldo Piutang Pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	<p>BAB XVII EKUITAS</p>	
	<p>Pasal 66</p>	
	<p>(1) Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>(2) Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan dan memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar) paling lambat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan</p> <p>b. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.</p>	
	<p>Pasal 67</p>	
	<p>Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>BAB XVIII TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN</p>	
	<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
	<p>Pasal 68</p>	
	<p>(1) Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Pengukuran rasio Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. rasio permodalan;</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	b. kualitas piutang pembiayaan; c. rentabilitas; dan d. likuiditas.	
	(3) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
	Bagian Kedua Rasio Permodalan	
	Pasal 69	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).	Cukup jelas.
	(2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.	
	(3) Ketentuan mengenai besaran rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
	(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
	Bagian Ketiga Kualitas Piutang Pembiayaan	

Batang Tubuh RPOJK		Penjelasan
	Paragraf 1 Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan	
	Pasal 70	
	Perusahaan Pembiayaan wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas piutang pembiayaan senantiasa baik.	Penilaian kualitas piutang pembiayaan dilakukan atas Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>), bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok dan atau bunga yang telah jatuh tempo. Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga piutang pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas piutang.
	Pasal 71	
	(1) Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan menjadi:	Cukup jelas.
	a. lancar;	
	b. dalam perhatian khusus;	
	c. kurang lancar;	
	d. diragukan; atau	
	e. macet.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(2) Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.	Yang dimaksud dengan piutang pembiayaan adalah Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>).
	(3) Penilaian piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender	
	b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;	
	c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;	
	d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau	
	e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.	
	Pasal 72	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>(1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kemampuan membayar Debitur;b. kinerja keuangan (<i>financial performance</i>) Debitur; danc. prospek usaha Debitur.	Cukup jelas.
	<p>(2) Penilaian terhadap kemampuan membayar Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;b. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;c. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;d. kesesuaian penggunaan dana; dane. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.	
	<p>(3) Penilaian terhadap kinerja keuangan (<i>financial performance</i>) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perolehan laba;b. struktur permodalan;c. arus kas; dand. sensitivitas terhadap risiko pasar.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>(4) Penilaian terhadap prospek usaha Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. potensi pertumbuhan usaha;b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;d. dukungan dari grup atau afiliasi; dane. upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.	
	<p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas piutang pembiayaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	<p>(6) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	<p>(7) Pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Kualitas Piutang Pembiayaan untuk Debitur Dengan Lebih Dari Satu Perjanjian Pembiayaan</p>	

Batang Tubuh RPOJK		Penjelasan
	Pasal 73	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) pembiayaan yang dimiliki 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. piutang pembiayaan yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau b. nilai Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
	(3) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas dalam piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas piutang pembiayaan yang wajib digunakan adalah kualitas piutang pembiayaan yang paling rendah.	
	Paragraf 3 Piutang Pembiayaan Bermasalah	
	Pasal 74	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.	Cukup jelas.
	(2) Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) terdiri atas	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.	
	(3) Nilai Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>).	
	(4) Ketentuan mengenai besaran rasio piutang pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
	Pasal 75	
	(1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi piutang perusahaan bermasalah.	Cukup jelas.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi piutang perusahaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
	Paragraf 4 Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan	
	Pasal 76	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.	Cukup jelas.
	(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar: a. 1% (satu persen) dari Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;	
	b. 5% (lima persen) dari Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;	
	c. 15% (lima belas persen) dari Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;	
	d. 50% (lima puluh persen) dari Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;	
	e. 100% (seratus persen) dari Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.	
	(3) Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutangnya.	
	(5) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perusahaan Pembiayaan dalam rangka perhitungan rasio permodalan, <i>gearing ratio</i> , rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, dan BMPP.	
	(6) Untuk perhitungan rasio keuangan selain rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan cadangan yang telah dibentuk Perusahaan Pembiayaan dalam laporan posisi keuangan.	
	(7) Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, pengembalian agunan, tata cara restrukturisasi piutang pembiayaan, dan tata cara perhitungan cadangan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
	Paragraf 5 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan	
	Pasal 77	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.	Cukup jelas.
	(2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Rentabilitas</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p>	
	<p>(1) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.</p>	
	<p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian terhadap faktor rentabilitas diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Likuiditas</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p>	
	<p>(1) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian likuiditas diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

Batang Tubuh RPOJK		Penjelasan
	BAB XIX PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN	
	Pasal 80	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan dapat melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
	(2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional.	
	(3) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai Pasal 58 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1).	
	Pasal 81	
	Perusahaan Pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3).	Cukup jelas.
	BAB XX PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA	
	Pasal 82	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	a. laporan bulanan; dan	
	b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.	
	(2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.	
	Pasal 83	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b secara lengkap dan benar dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .	
	(3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
	Pasal 84	
	(1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Indonesia.	
	(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b wajib mencantumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
	(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b wajib disusun dalam mata uang rupiah.	Cukup jelas.
	(4) Tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.	Cukup jelas.
	(5) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 83 ayat (2) harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Ketentuan mengenai pendaftaran akuntan publik mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan lembaga jasa keuangan.
	(6) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.	Cukup jelas.
	Pasal 85	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	nasionaI.	
	(2) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.	
	(3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
	BAB XXI PENEGAKAN KEPATUHAN	
	Bagian Kesatu Pemberitahuan	
	Pasal 86	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 59, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 83 ayat (1), ayat (2), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 85 ayat (1), dan/atau ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.	
	Bagian Kedua Rencana Pemenuhan	
	Pasal 87	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Pasal 52, Pasal 58 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (3), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 72 ayat (6), Pasal 73 ayat (1), ayat (3), Pasal 74 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 77 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain: a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; b. penambahan Modal Disetor;	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	c. pembatasan penerimaan pinjaman baru; d. penerimaan pinjaman subordinasi; e. pengalihan sebagian atau seluruh aset; f. pembatasan pembagian laba; g. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; h. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau i. penggabungan badan usaha.	
	(4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.	
	(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha.	
	(6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
	(7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.	
	(8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.	
	(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	(10) Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	BAB XXII SANKSI	
	Pasal 88	
	(1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), ayat (8), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), ayat (8), dan/atau ayat (11), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha.	
	(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	
	(3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.	
	(4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.	
	(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan.	
	(6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
	(7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.	
	(8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
	(9) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.	
	(10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
	(11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.	
	(12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.	
	(13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.	
	Pasal 89	
	(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan apabila Perusahaan Pembiayaan melakukan pelanggaran atas Pasal 61 huruf a.	Cukup jelas.
	(2) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.	
	(3) Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
	(4) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha.	
	(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	pembekuan kegiatan usaha.	
	(6) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.	
	(7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.	
	(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) kepada masyarakat.	
	Pasal 90	
	Dalam hal Perusahaan Pembiayaan mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	Cukup jelas.
	BAB XXIII	
	KETENTUAN LAIN-LAIN	
	Pasal 91	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Lembaga Sertifikasi Profesi harus tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Untuk dapat tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri:	
	a. bukti lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari instansi lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	b. fotokopi akta anggaran dasar Lembaga Sertifikasi Profesi.	
	c. prosedur operasi standar (SOP) pelaksanaan sertifikasi; dan	
	d. struktur organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan susunan pengurus.	
	BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 92	
	(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas objek jaminan pembiayaan pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	diundangkan.	
	(2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, kewajiban melaksanakan pengendalian <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	
	(3) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan kewajiban memiliki sertifikat profesi di bidang pemasaran dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	
	(4) Sertifikat di bidang pembiayaan, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang telah diperoleh dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi, sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan berlaku.	
	(5) Lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi di bidang pembiayaan, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	
	Pasal 93	
	(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.	
	(2) Perusahaan Pembiayaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
	BAB XXV KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 94	
	Pada saat Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
	Pasal 95	
	<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638); dan</p> <p>b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Cukup jelas.
	Pasal 96	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas.
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Ttd. WIMBOH SANTOSO	
	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum, Yuliana	